

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, masing-masing daerah mempunyai kewenangan tersendiri untuk mengatur rumah tangganya. Setiap daerah berhak untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau dalam membuat aturan guna mengurus daerahnya. Kedua Undang-Undang tersebut mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan proses reformasi anggaran di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan fokus penting dalam mensejahterakan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan masing-masing.

Adanya otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih luas, nyata, bertanggung jawab dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber potensi yang ada (Cindy dkk., 2018). Pemerintah dituntut untuk lebih memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat melalui tata kelola yang baik (*good governance*). Pelaksanaan tata kelola pemerintah daerah ditengah mewabahnya virus Corona atau dikenal dengan sebutan Covid-19 menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. Banyaknya masyarakat yang terpapar

virus ini membuat penanganan wabah pemerintah menerapkan kebijakan ketat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. *Social distancing* menjadi pilihan berat dalam menerapkan kebijakan untuk pencegahan penyebaran Covid-19, kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, namun tidak ada pilihan lain karena cara ini masih dianggap merupakan cara paling efektif.

Salah satu aspek yang terkena dampak dari Covid-19 ini adalah aspek perekonomian masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54 / HUK / 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah daerah menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19. Menurut situs www.covid19.go.id Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp 699,43 triliun. Dana tersebut akan dibagi kedalam lima bidang salah satunya adalah bidang perlindungan sosial. Bidang perlindungan sosial akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 157,4 triliun.

Pelaksanaan penyaluran dana bansos covid-19 diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat banyak penyelewengan penyaluran dana bansos. Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik mendapatkan 817 laporan permasalahan penyaluran dana bansos Covid-19. Permasalahan yang terjadi terkait

penyaluran dana bansos Covid-19 adalah penyaluran yang tidak merata baik dalam hal waktu dan sasaran masyarakat penerima bansos. Selain itu, permasalahan juga terjadi pada ketidakjelasan prosedur dan persyaratan penerima bantuan (Dewi, 2020). Pengaduan mengenai penyelewengan penyaluran dana bansos Covid-19 juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Menurut situs www.jogjaprovo.go.id Kementerian Sosial mendistribusikan dana bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp 155,79 miliar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat laporan penyelewengan dalam menyalurkan dana bansos tersebut.

Survey yang dilakukan oleh Ide dan Analitika Indonesia (IDEA) terdapat 57 kasus yang terindikasi adanya penyalahgunaan dana bansos di seluruh DIY. Berdasarkan wilayah terdapat 35 kasus di kabupaten Bantul, 7 kasus di kabupaten Sleman, 7 kasus di kabupaten Gunungkidul, 4 kasus di kota Yogyakarta, 1 kasus di kabupaten Kulon Progo, dan 3 kasus di Provinsi DIY. Alasan pemilihan kabupaten Sleman sebagai tempat penelitian yaitu, (1) menjadi kabupaten kedua dengan kasus terbanyak dan (2) kemudahan akses peneliti untuk mengambil data penelitian di kantor kelurahan kabupaten Sleman. Data tersebut didapatkan setelah IDEA membuka posko aduan, melakukan penelusuran media massa, kajian dokumen, serta wawancara mendalam baik kepada pelapor dan kepada terlapor. Potensi penyalahgunaan dana bansos tersebut diantaranya adalah politisasi bantuan, bantuan tidak tepat sasaran, penyaluran atau penerimaan ganda, pemotongan nilai bantuan, serta pungutan liar (Haidar, 2021).

Demi tercapainya penyaluran dana bansos yang dapat tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka hal tersebut tidak terlepas dari adanya pengawasan yang baik. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah sangat penting dilakukan, karena pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Pengawasan merupakan tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan organisasi (Hasibuan, 2009). Pengawasan yang baik akan menghasilkan kelancaran proses pelaksanaan kegiatan sehingga kinerja yang dihasilkan dapat optimal (Erick dkk., 2018). Semakin lancar kerja dan disertai pengawasan yang baik maka suatu pekerjaan akan dapat berjalan dengan baik. Pengawasan yang baik akan mendorong karyawan lebih giat dalam bekerja dan memiliki semangat kerja yang tinggi (Hasibuan, 2009).

Pengawasan merupakan proses menetapkan ukuran kinerja yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Pertiwi, 2015). Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana (Setiyawan & Safitri, 2016). Selain itu, pengawasan dapat berfungsi sebagai upaya preventif terhadap kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan kerja (Adiwiraya & Sudana, 2015). Pengawasan diharapkan dapat mewujudkan kinerja pemerintah yang baik sebagai perwujudan *good governance* khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah (Purnomo & Putri, 2018).

Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan dan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai (Hanafiah dkk., 2016). Pengawasan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditunjukkan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan (Purnama & Nadirsyah, 2016).

Pemerintah daerah harus mempertimbangkan dan melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pengawasan. Pemerintah dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat (Auditya dkk., 2013). Salah satu indikator kualitas kinerja pemerintah dikatakan baik adalah memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat (Wida dkk., 2017).

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban dari individu atau kelompok yang diamanahi untuk mengelola sumber daya sektor publik. Ruang lingkup dari akuntabilitas meliputi akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas hasil (Manisa dkk., 2020). Pengukuran akuntabilitas keuangan dapat dilihat dari besar kecilnya suatu penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pemerintah (Jatmiko, 2020). Menurut Jitmau dkk. (2017) akuntabilitas

sebagai pengungkapan kondisi suatu pemerintahan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Mardiasmo (2006) mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan dan aturan yang disusun pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan yang mendukung kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Besarnya harapan masyarakat kepada pemerintah, menjadi faktor penting bagi pemerintah dalam menjalankan amanah tersebut sebaik mungkin. Hal itu terdapat dalam kajian islam dimana manusia diajarkan untuk dapat bertanggung jawab atas perbuatannya kepada sesama manusia. Hal ini tercantum dalam Al Qur'an surat An-Naml Ayat 18:

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Artinya: “Hingga apabila mereka (rombongan Nabi Sulaiman) sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari” (QS.an-Naml:18).

Pada ayat ini mengajarkan kepada kita tentang sikap tanggung jawab terhadap sesama manusia untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan keselamatan. Pengawasan pengelolaan dana bansos yang baik akan tercipta

apabila pemerintah daerah memiliki sistem transparansi yang jelas. Transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting diterapkan pada penyelenggaraan pemerintah dalam upaya menciptakan pemerintah yang bersih, jujur, dan benar (Kristianten, 2006). Pemerintah daerah wajib memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (Mardiasmo, 2004).

Transparansi keuangan merupakan pemberian informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya sesuai peraturan perundang-undangan (Purnama & Nadirsyah, 2016). Transparansi diharapkan mampu merealisasikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan baik dan ditujukan untuk kepentingan publik. Penerapan konsep transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat memaksimalkan pengawasan terhadap distribusi dana kepada masyarakat (Saputra & Darwanis, 2014). Pelaksanaan transparansi dalam penyediaan informasi dan menjamin kemudahan mendapatkan informasi akan menciptakan kepercayaan masyarakat (Premananda & Latrini, 2017).

Salah satu faktor lain yang dapat mendorong pengawasan pengelolaan dana bansos yang baik adalah kinerja karyawan dari pemerintah daerah. Kinerja karyawan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pemerintah

daerah mencapai tujuannya (Andreani & Petrik, 2016). Kinerja umumnya diartikan sebagai kesuksesan karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya untuk mencapai target kerja (Daniel, 2019). Karyawan dapat bekerja dengan baik bila memiliki kinerja yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kerja yang baik.

Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai pengawasan yang optimal. Oleh karena itu kinerja dari para karyawan harus mendapat perhatian dari para pimpinan pemerintahan, karena menurunnya kinerja dari karyawan dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan (Hidayah & Tobing, 2018). Menurut Dharma (2009) karyawan yang memiliki penilaian kinerja yang tinggi dapat dilihat dari 3 indikator: (1) *quantity of work*, yaitu jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam satu periode waktu yang ditentukan; (2) *quality of work*, yaitu sejauh mana hasil kerja yang dihasilkan mendekati sempurna atau mendekati tujuan yang diharapkan; dan (3) *timeliness*, yaitu sejauh mana hasil kerja dapat diselesaikan pada waktu yang dikehendaki.

Kinerja karyawan sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan dari organisasi, sehingga organisasi dituntut untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan kinerja karyawannya (Widhawati & Damayanthi, 2018). Kinerja meliputi hasil kerja yang dihasilkan karyawan dan pencapaian waktu yang diperlukan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya (Masooma dkk., 2014).

Kinerja karyawan dapat diukur dengan hasil kerja, hasil tugas, keberhasilan dalam mengerjakan suatu kegiatan, atau hasil kegiatan dalam rentang waktu tertentu (Mangkunegara, 2009). Kinerja karyawan yang tinggi akan mendukung produktivitas pemerintah daerah sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah untuk sangat memperhatikan peningkatan kinerja karyawannya demi kemajuan organisasi.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anwar dkk. (2018) yang berjudul “Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan Serta Penatausahaan Belanja Bantuan Sosial Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sigi” menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan belanja bantuan sosial pada SKPKD Kabupaten Sigi belum sepenuhnya diterapkan. Faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bantuan sosial, belum melakukan survey kepada calon penerima bantuan sosial, kekurangan sumber daya manusia yang melaksanakan bantuan sosial, dan masih terdapat kelemahan peraturan dan regulasi yang ada mengenai belanja bantuan sosial. Perbedaan penelitian Anwar dkk. (2018) dengan penelitian ini adalah (1) perbedaan variabel dependen, (2) jumlah responden, (3) lokasi pengambilan data, (4) jenis penelitian kualitatif, dan (5) penggunaan data sekunder.

Penelitian yang dilakukan oleh Herdiana (2020) yang berjudul “Pengawasan Kolaboratif dalam Melaksanakan Kebijakan Bantual Sosial Terdampak Covid-19” juga menemukan bahwa belum adanya upaya pengawasan

yang dilakukan secara kolaboratif terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat terdampak Covid-19. Proses pengawasan yang dilakukan dengan menggunakan model pengawasan internal secara tertutup yang mana pihak lain termasuk masyarakat tidak memiliki akses untuk melakukan pengawasan tersebut. Perbedaan penelitian Herdiana (2020) dengan penelitian ini adalah (1) perbedaan variabel dependen, (2) jumlah responden, (3) lokasi pengambilan data, dan (4) jenis penelitian kualitatif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penting untuk melakukan penelitian terkait kontribusi dari transparansi, akuntabilitas, dan kinerja karyawan terhadap pengawasan penyaluran dana bansos Covid-19. Keunikan penelitian ini adalah belum adanya penelitian yang membahas variabel transparansi, akuntabilitas, kinerja karyawan, dan pengawasan secara bersama-sama. Pemilihan subjek penelitian karyawan yang bekerja di instansi pemerintah perangkat desa juga merupakan sesuatu fenomena yang baru. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bukti empiris yang dapat digunakan pemerintah daerah sebagai referensi untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah khususnya instansi perangkat desa. Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk menganalisa keterkaitan antara transparansi, akuntabilitas, kinerja karyawan, dan pengawasan. Oleh karena itu, judul pada penelitian ini adalah **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Karyawan Terhadap Pengawasan Dana Bansos Covid-19 (Survei Pada Kantor Desa di Wilayah Kabupaten Sleman)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap pengawasan dana bansos Covid-19 di perangkat desa?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengawasan dana bansos Covid-19 di perangkat desa?
3. Apakah kinerja karyawan berpengaruh positif terhadap pengawasan dana bansos Covid-19 di perangkat desa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti secara empiris apakah transparansi berpengaruh positif terhadap pengawasan dana bansos Covid-19 di perangkat desa?
2. Untuk memberikan bukti secara empiris apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengawasan dana bansos Covid-19 di perangkat desa?
3. Untuk memberikan bukti secara empiris apakah kinerja karyawan berpengaruh positif terhadap pengawasan dana bansos Covid-19 di perangkat desa?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan bukti empiris mengenai “Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Karyawan Terhadap Pengawasan Dana Bansos Covid-19 (Survei Pada Kantor Desa di Wilayah Kabupaten Sleman)”. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi dan wawasan yang lebih luas bagi penulis serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi bahan literasi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan “Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Karyawan Terhadap Pengawasan Dana Bansos Covid-19 (Survei Pada Kantor Desa di Wilayah Kabupaten Sleman)”.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Akuntansi khususnya dalam bidang Akuntansi di instansi pemerintah daerah khususnya instansi perangkat desa.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian dapat digunakan instansi perangkat desa sebagai informasi untuk menyusun program pengembangan peningkatan pengawasan pengelolaan dana bansos dengan memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja karyawan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pemikiran mengenai pengawasan pengelolaan dana bansos di instansi perangkat

desa dan diharapkan menjadi referensi atau informasi bahkan saran yang dapat digunakan bagi penelitian selanjutnya.